



DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, KodePos 80115

Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: dinkes@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 800 / 5705 / DIKES

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. dalam rangka menetapkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425C));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas kesehatan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 6);
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/816/HK/2019 tentang Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas kesehatan Kota Denpasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a) Sub Tim Bidang Pelaporan; dan
 - b) Sub Tim Bidang Informasi dan Komunikasi;
- KETIGA : Sub Tim bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a) menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan dan meminta kelengkapan informasi gratifikasi dari pejabat/pegawai di Lingkungan Dinas kesehatan Kota Denpasar;
 - b) menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Tim UPG Kota Denpasar untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya Oleh tim UPG Kota Denpasar; dan
 - c) menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektur Kota Denpasar;
- KEEMPAT : Sub Tim Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a) melakukan pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Dinas kesehatan Kota Denpasar;
 - b) melakukan pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas kesehatan Kota Denpasar;
 - c) menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan Oleh Dinas kesehatan Kota Denpasar maupun Oleh penerima; dan
 - d) melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Dinas kesehatan Kota Denpasar.

e) bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pengelolaan laporan gratifikasi kepada Walikota Denpasar melalui Inspektur Kota Denpasar; sekurang-kurangnya setahun sekali

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal, 2 September 2021

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

NIP. 196204191988032007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021

NOMOR : 800 / 5705 / DIKES

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

1. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
2. Ketua : Sekretaris Dinas
3. Sub Bidang Pelaporan
Koordinator
 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Anggota
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - 5) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 6) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 7) Kepala Seksi Kefarmasian
 - 8) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi
Koordinator
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Anggota
 - 1) Kepala Sub Bagian Pencanaan Data dan Informasi
 - 2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 4) Kepala Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- 5) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 6) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 7) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar,



dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
NIP. 196204191988032007